



**P U T U S A N**  
**Nomor 122/PID.SUS/2023/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : SUKIMAN;
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/4 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Dutamas Blok O No.09 Kec. Batam  
Kota-Kota Batam dan Sir Andana Residence  
Kilo Meter 8 Atas Tanjungpinang Timur-Kota  
Tanjungpinang;
7. A g a m a : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat (1) Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA., CPCLE., CTL., C.Me., dan (2) Budi Sutrisno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum "HMS & Rekan" beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No.03 KM. IX Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor 1485/SK/XI/2023 tanggal 1 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 122/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT TPG*



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor REG. PERKARA : PDM-191/TG.PIN/Eku.2/Batam/08/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Kota Batam;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju Kaos warna hitam polos warna merk UNIQLO;  
Dikembalikan kepada Saksi AGUSTINA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju Kaos warna hitam polos warna merk UNIQLO

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT TPG*



Dikembalikan kepada Saski AGUSTINA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca

1. Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 Oktober 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2023
3. Akta Permintaan Banding Nomor 31/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 Oktober 2023;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2023.
5. Memori Banding tanggal 10 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 November 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 15 November 2023;
6. Surat untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT TPG*



yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan menolak dan sangat keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Batam, sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan dan tidak memenuhi rasa keadilan, dimana putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih dirasa berat oleh Terdakwa dan pada akhir uraiannya meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut.

#### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nama SUKIMAN untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2023.PN Btm tertanggal 26 Oktober 2023.

#### MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Terdakwa **SUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari". Sebagaimana dalam dakwaan tunggal
4. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam 673/Pid.Sus/2022/PN Btm, tertanggal 26 Oktober 2023, yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa/Pembanding.
5. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam 673/Pid.Sus/2022/PN Btm, tertanggal 26 Oktober 2023, yang dimintakan Banding tersebut tidak perlu Terdakwa jalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dijatuhi pidana lagi pada masa percobaan yang ditetapkan selama 1 (satu) tahun;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) bagi diri

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT TPG*



Terdakwa/Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat hukum Terdakwa Tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2023.PN Btm tanggal 26 Oktober 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2023.PN Btm tanggal 26 Oktober 2023 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa meskipun dalam hal ini Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya, namun dengan demikian oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dan juga anak-anak Terdakwa masih kecil yang memerlukan kasih sayang, serta perhatian dan perlindungan dari seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT TPG*



Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan dan tidak memenuhi rasa keadilan, dimana putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih dirasa berat oleh Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut beralasan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2023.PN Btm tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2023.PN Btm tanggal 26 Oktober 2023, yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Sukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT TPG*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju Kaos warna hitam polos warna merk UNIQLO  
Dikembalikan kepada Saski AGUSTINA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Firman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum. dan Eliwarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Bainuddin Sihombing, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Firman, S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Bainuddin Sihombing, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 122/PID.SUS/2023/PT TPG